



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT, DAN POLITIK

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 864924, Fax. 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No.36, Samata-Gowa ■ (0411) 841879 Fax 8221400

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT & POLITIK
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR 79 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBIMBING/PEMBANTU PEMBIMBING PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT & POLITIK UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Membaca : Surat Pemohonan Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar. Nama Afifah Sulaeman NIM : 30300113002, Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Tanggal 25 April 2017 untuk mendapat Pembimbing Skripsi dengan judul:

“Konsep Panjang Umur (Analisis Tahlili Terhadap QS Yasin;68)”

Menimbang : 1. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan Skripsi mahasiswa tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Pembimbing.
2. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pembimbing Penelitian dan Penyusunan Skripsi mahasiswa tersebut.

Mengingat : 1., Undang – undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 1999, tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993 jo No. 202 B Tahun 1998 tentang pemberian kuasa dan wewenang menandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 93 Tahun 2007 tentang STATUTA UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Rektor IAIN Alauddin Nomor : 241 A Tahun 2004 tentang pedoman Edukasi dilingkungan UIN Alauddin Makassar.
7. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 287 tentang Kalender Akademik 2008 Tanggal 15 Desember 2008;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor :1 Tahun 2005 tentang pedoman pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilingkungan Departemen Agama;
9. Keputusan MENDIKNAS RI Nomor : 232 tahun 2000 tentang pedoman penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian hasil belajar mahasiswa;